
Dr. Abdain, S.Ag., M. Ag. Dr. Takdir, S.H., M.H. Dr. Rahmawati, M. Ag. Muh. Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si.







MODERASI BERAGAMA

UPAYA DERADIKALISASI

MONOGRAF MODERASI BERAGAMA UPAYA DERADIKALISASI

Penulis:

Dr. Abdain, S.Ag., M.Ag. | Dr. Takdir, S.H., M.H. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Nur Alam Muhajir, Lc., M.Si.

ISBN: 978-623-6428-76-4

Editor: Ahmad Muthabi, Imran, Walfadli

Tata Letak: Hamim Thohari Mahfudhillah

> Desain Sampul: Ananda Ramadhani

> > Penerbit:

dp

DOTPLUS Publisher

Jln. Penepak RT 12 RW 06, Bengkalis-Riau, 28771

No. Telp/HP: +62 813 2389 9445

Email: redaksidotplus@gmail.com

www.dotpluspublisher.co.id

Cetakan Pertama, Oktober 2022 x + 124 halaman; 15,5 x 23 cm

© Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tuli s ini dalam bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit

PRAKATA



Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. berkat limpahan rahmat karunia-Nya tim penulis dapat menyelesaikan penulisan buku berjudul "Moderasi Beragama: Upaya Deradikalisasi" ini baik. Dalam kesempatan ini, tim penulis mengucapkan kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi dan dan dorongan kepada tim penulis dalam menyelesaikan baku ini.

Tim penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih penulisan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari semua penulisan buku ini dapat memberikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua.

Palopo, 2022 Hormat kami,

Tim Penulis



PRAKATA



Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. berkat limpahan rahmat karunia-Nya tim penulis dapat menyelesaikan penulisan buku berjudul "Moderasi Beragama: Upaya Deradikalisasi" ini baik. Dalam kesempatan ini, tim penulis mengucapkan kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberi dan dan dorongan kepada tim penulis dalam menyelesaikan baku ini.


Tim penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih penulisan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari semua penulisan buku ini dapat memberikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua.

Palopo, 2022 Hormat kami,

Tim Penulis



DAFTAR ISI



PRA	KA	ΓΑv
DAF	ΓAI	R ISIvii
BAB	I	PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
		TERORISME1
	A.	Radikalisme di Indonesia1
	B.	Radikalisme dalam Islam2
BAB	П	AKTUALISASI MODERASI BERAGAMA7
	A.	Definisi Moderasi Beragama7
	В.	Moderasi Beragama dalam Islam10
	C.	Regulasi Moderasi Beragama12
	D.	Moderasi Beragama sebagai Upaya Deradikalisasi 16
BAB	Ш	UPAYA PREVENTIF DERADIKALISASI
		TERHADAP RADIKALISME33
	A.	Definisi Deradikalisasi
	B.	Program Deradikalisasi
	C.	Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan
		Teroris

BAB IV	PENDEKATAN COMMUNITY BASED
	RESEARCH (CBR) DALAM PENDAMPINGAN
	MASYARAKAT39
A.	Definisi Pendekatan Community Based Research
	(CBR)
B.	Karakteristik Riset Berbasis Komunitas41
C.	Tahapan dalam Melakukan Community Based
	Research (CBR)43
BAB V	IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA
100.00	SEBAGAI UPAYA DERADIKALISME TERHADAP
	WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI
	LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS)
	KELAS IIA PALOPO45
A.	Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan
	Kelas IIA Kota Palopo45
	1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis Lembaga
	Pemasyarakatan kelas IIA Kota Palopo45
	2. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga
	Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo49
B.	Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Warga Binaan
	Pemasyarakatan54
	1. Pembinaan Formal (sejak tahun 2019 tidak lagi
	dilaksanakan)54
	2. Pembinaan Kepribadian54
	3 Pembinaan Kemandirian 54

C.	Pelayanan55
D.	Sistem Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan
	Kelas IIA Palopo57
	1. Profil Warga Binaan57
	2. Pembinaan Warga Lapas dalam Deradikalisasi
	Paham Terorisme59
BAB VI	SISTEM PENDAMPINGAN MODERASI
	BERAGAMA SEBAGAI UPAYA
	DERADIKALISME YANG DILAKSANAKAN DI
	LEMBAGAPEMASYARAKATAN KELAS IIA
	PALOPO101
A.	Dasar dan Tujuan Bimbingan serta Penyuluhan
	Moderasi Beragama101
B.	Pendampingan CBR Warga Binaan Lapas
	Melalui Moderasi Beragama102
C.	Upaya dalam Meminimalisir Perilaku Radikalisme
	di Kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan
	di Lembaga Remasyarakatan Kelas IIA Palopo112
DAFTAR	R PUSTAKA 117



PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME



A. Radikalisme di Indonesia

Masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir dihebohkan daksi terorisme, contohnya pada bulan Maret 2021 yang terjadi Kota Makassar. Aksi terorisme menyebabkan kegelisahan masyarakat yang berkepanjangan dan dapat mengancam menteraman manusia. Kejadian aksi teror menimbulkan mengancam sehingga terus dilakukan pencarian pelaku teror menimbulkan pencarian pelaku teror menimbulkan pendukung untuk melakukan penangkapan pelaku terorisme hingga mendukung untuk melakukan penangkapan pelaku terorisme hingga memproses ke pengadilan.

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan terorisme dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman keagamaan yang universal kepada masyarakat.

Hasil penelitian Usman mengungkapkan bahwa terorisme erjadi karena adanya radikalisme yang memiliki pemahaman yang

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Berantasan Tindak Pidana Terorisme (Jakarta: Fokus Media, 2003), hlm. 3.

cenderung keras. Maka perlu dilakukan program deradikalisasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dan politik hukum pidana dalam penanggulangan terorisme. Model deradikalisasi dilakukan dengan mengadakan dialog keagamaan, rehabilitasi psikologi, dan sosial.²

Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah dijelaskan bahwa, deradikalisasi sebagai suatu proses yang dilakukan dengan terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk mengurangi radikalisme yang terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan program deradikalisasi melalui koordinasi dengan berbagai lembaga, institusi, pemerintah, dan masyarakat. Pemberantasan terorisme perlu dilakukan dengan mencegah radikalisme melalui program deradikalisasi di seluruh lembaga pemerintahan.

B. Radikalisme dalam Islam

Radikalisme dalam Islam diungkapkan sebagai gerakan yang berpandangan terbelakang sehingga menggunakan kekerasan dalam menjalankan serta mengajarkan keyakinan. Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam menjadi agama yang

³Bjorge, Tore, dan John Horgan, Leaving Terorism Behind: Individual and Collective Disengagement, (New York: Routledge, 2009), hlm. 317.



²Usman, "Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia," *Inovatif* 7, no. 2, (Mei 2014): 3. https://media.neliti.com/media/publications/43205-ID-model-deradikalisasi-narapidana-terorisme-studi-perbandingan-deradikalisasi-di-y.pdf.

terkesan garang atau galak karena ulah paham radikal. Masalah radikalisme akan terus digaungkan untuk memberantas terorisme melalui program deradikalisasi agama.⁴

Menanggulangi paham radikalisme yang sudah ada bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Perlu kerja sama yang erat antara berbagai elemen baik pemerintah, lembaga, instansi, dan masyarakat sekitar. Pemahaman moderasi beragama telah diterapkan dalam agama Islam sejak zaman Rasulullah, menjadi ajaran agama yang aman, nyaman, dan damai. Pemahaman yang kurang tepat terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisme berlebihan terhadap Islam yang berujung pada konflik sosial, kekerasan yang bernuansa intradan antara agama. Potensi radikal dapat muncul pada setiap individu tetapi dapat dicegah melalui pemahaman agama yang kuat.

Pemahaman ajaran agama seseorang dapat berpotensi radikal sehingga cenderung memprihatinkan. Islam sebagai agama yang membawa perdamaian, persatuan, keadilan dengan menumpas kezaliman dalam radikal. Deradikalisasi dengan moderasi beragama menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mencegah sebelum terjadinya radikalisme dengan upaya preventif.

Deradikalisasi perlu didesain dengan melakukan pendekatan moderasi beragama berupa reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan

⁴Novan Ardy Wiyani, "Pendidikan Agama Islam Berbasis Anti Terorisme di SMA", *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 1, (Juni 2013): 66, http://ejournal.uin-suka.ac.id/ tarbiyah/JPI /article/wiew/1128.

⁵Abdul Munip, "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah", Jurnal Pendidikan Islam 1,No. 2, (Juni 2012): 180, http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/article/view/1119.

reintegrasi. Keempat pendekatan tersebut dilakukan untuk menangkal radikalisme melalui pengajaran, membina kepribadian serta kemandirian, membimbing supaya menyatu dengan masyarakat. Secara formal di berbagai lembaga pemasyarakatan memiliki kegiatan pembinaan yang bersifat reguler untuk warga binaan pemasyarakatan. Namun, masih ada yang belum mempunyai program khusus untuk warga binaan terorisme.⁶

Upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya radikalisme yang mengakibatkan munculnya terorisme melalui upaya preventif.⁷ Perdamaian akan terwujud ketika setiap manusia dapat memahami suatu perbedaan pendapat maupun perbedaan keyakinan.

Setiap kegiatan tentu memiliki kendala, salah satunya dalam menerapkan program deradikalisasi. Kendala tersebut berupa membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam ilmu agama, sarana prasarana dalam menerapkan deradikalisasi harus memadai, perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan tentang keagamaan secara rutin, serta memperkuat tali silaturahmi antara warga binaan pemasyarakatan. Upaya preventif dapat dilakukan dengan pendekatan kepada seseorang yang terlibat atau memiliki

⁸ Iip Kamaludin, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan," Al-'Adl: Jurnal Hukum 12, no. 2, (Juli 2020): 331. https://ojs.uniskabjm.ac.id.



⁶Usman, "Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia," *Inovatif* 7, no. 2, (Mei 2014), hlm. 14.

⁷Edhy Rustan, Nurul Hanifah, dan Bulu', "Deradicalization in the Implementation of Islamic Education Curriculum in SMA Masamba South Sulawesi," *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan* 18, No. 2, (Desember 2018): 272, https://journal.iain.samarinda.ac.id/index.php/dinamika_ilmu/article/view/1338/pdf 94.

paham radikal. Pendekatan moderasi beragama dilakukan demi mengajak untuk belajar agama lebih giat supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai keagamaan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi dasar bagi para aparat penegak hukum dalam melawan terorisme lebih mudah. Namun perang melawan teroris tidak bisa hanya dengan cara membunuh dan menangkap teroris, mengumpulkan intelijen atau mengamankan perbatasan, tetapi juga diperlukan gagasan yang diharapkan dapat mencegah terjadinya terorisme dengan tindakan yang bersifat soft approach melalui pendekatan deradikalisasi dan anti-radikalisasi.

Berdasarkan hasil observasi awal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, bahwa di sana pernah menjadi tempat tinggal bagi warga binaan pemasyarakatan yang menjadi bagian terorisme jaringan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. Walaupun hanya tiga bulan berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo, dikhawatirkan keberadaan warga binaan pemasyarakatan terorisme akan memberikan permasalahan tersendiri bagi lembaga pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan terorisme memiliki karakter yang berbeda dengan yang lainnya karena cenderung keras. Tidak mau berbaur, bergabung, dan berpotensi dapat menyebarkan radikalisme kepada warga binaan pemasyarakatan lain.

penempatan bagi warga binaan Dalam melakukan berhati-hati dengan pemasyarakatan terorisme harus mempertimbangkan risiko yang tinggi. Walaupun lembaga pemasyarakatan saat itu mendapatkan penghargaan sebagai tempat terbaik untuk warga binaan pemasyarakatan, namun tingkat kewaspadaan akan pengaruh terorisme harus terus dijaga. Oleh karena itu, upaya preventif perlu dilakukan dengan pendekatan moderasi beragama agar dapat meluruskan dan menyadarkan ideologi terorisme sehingga tidak mengulang serta tidak memberikan potensi radikalisme bagi warga binaan pemasyarakatan yang lain.